

**STUDI KOMPARASI TENTANG SANKSI KEBIRI KIMIA
DI INDONESIA DAN FLORIDA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
ARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SANTI SUSANTI

15340004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, SH, M.HUM.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Indonesia telah menerapkan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 namun masih menuai pro dan kontra. Sementara negara Florida telah menerapkannya sejak lama. Sanksi kebiri kimia di Florida diatur dalam Statuta Florida Tahun 2018. Hal yang menarik perhatian adalah kedua negara ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam ketentuan mengenai sanksi kebiri kimia.

Penelitian yang penyusun lakukan menggunakan metode *library research* dengan sifat penelitian deskriptif analitis komparatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Penyusun menggambarkan dengan jelas tentang ketentuan sanksi kebiri kimia di Indonesia dan Florida sehingga dapat diperoleh persamaan dan perbedaan, kemudian melakukan analisis ketentuan tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teori tujuan pemidanaan dan perbandingan hukum untuk menelaah ketentuan antara Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Statuta Florida Tahun 2018.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Statuta Florida Tahun 2018 mempunyai persamaan dalam hal penetapan tindak pidana yaitu bagi pelaku kekerasan, kejahatan, atau pelanggaran seksual dan menggunakan zat kimia yang sama yaitu anti-testosteron atau *medroxyprogesterone asetat (MPA)*, atau *depo-provera*. Sedangkan perbedaannya adalah di Indonesia sanksi kebiri kimia diterapkan kepada pelaku orang dewasa dengan korban anak, sementara di Florida oleh pelaku dewasa ataupun anak dan korbannya adalah anak atau bahkan orang dewasa. Lalu sanksi kebiri kimia di Indonesia dibarengi dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi sementara Florida tidak. Terakhir perbedaan yang paling mencolok dari penerapan sanksi kebiri di kedua negara ini adalah Indonesia hanya menerapkan sanksi kebiri kimia saja sedangkan Florida menerapkan pula kebiri fisik atau bedah sebagai alternatif dari kebiri kimia.

Ketentuan di kedua negara tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif karena mengandung unsur pengobatan atau perbaikan serta pencegahan khusus terpidana supaya tidak mengulangi perbuatannya maupun secara umum terhadap masyarakat. Perbandingan kedua ketentuan tersebut juga sesuai dengan tujuan teori perbandingan hukum yakni meningkatkan sikap yang kritis terhadap sistem hukum sendiri dan dapat mempengaruhi pembaharuan hukum nasional.

Kata kunci: komparasi, ketentuan sanksi, kebiri kimia.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Santi Susanti

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Santi Susanti

NIM : 15340004

Judul skripsi : Studi Komparasi Tentang Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia dan Florida

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2019 M.

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. H. Ahmad Bahieji, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : ~~B-240/U.n.02/DS/PR.00.9/05/2019~~

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARASI TENTANG SANKSI
KEBIRI KIMIA DI INDONESIA DAN FLORIDA


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SANTI SUSANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340004
Telah diujikan pada : Senin, 20 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I



Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 20 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEK A N




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi Susanti
NIM : 15340004
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Studi Komparasi Tentang Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia dan Florida** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2019

Penyusun



Santi Susanti
NIM 15340004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Perjuangkanlah diri sendiri karena tidak ada yang mampu memperjuangkannya sepenuh dan sebaik diri sendiri.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan kepada:

Bapakku Edeng, ibuku Elis Yulia, dan adikku Ilham Maulana
yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, do'a serta kasih
sayang,

dan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tulisan hasil penelitian ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umat muslim yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran suci beliau.

Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Tentang Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia dan Florida” ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh para penyusun selanjutnya. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya kendala dan beberapa kesulitan yang dapat menghambat proses penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyusun;
6. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan juga masukan dan dukungan yang besar untuk skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalamannya hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dengan baik secara administrasi;

9. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini;
10. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan baik, sabar, serta telaten, juga mengajarkan banyak hal termasuk bagaimana caranya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dalam keadaan apapun serta cara untuk tetap menebarkan semangat setiap waktu. Terimakasih atas do'a serta dukungan yang senantiasa diberikan;
11. Segenap keluarga yang selalu mendo'akan dan membantu setiap langkah perjalanan penyusun;
12. Tintin Suhartinah, SH., selaku tante dan sebagai pengganti orang tua selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Teman-teman seperjuangan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum terkhusus kepada Winna Iimalana Ulfa, Hasna Amalia, Kamaludin, Andika Bintang Mahardika, Iqbal Rahmat Mubarak, Rahmad Trianto, Aisha Radha Wahyuda, Indriana Rissahani Gunawan, dan Deo Glegar Novac Perkasa;
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Rahmi, Andi Robiansah, dan Rois Arfan M Noor;
15. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), UKM JQH al-Mizan, Komunitas Sastra Hukum, Angklung Galuh Rahayu dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Pangandaran Yogyakarta (KPMPY) yang telah memberikan kesempatan kepada

penyusun untuk dapat menimba ilmu dan pengalaman yang lebih mendalam dalam hal pengembangan diri;

16. Teman-teman KKN kelompok 213 Dusun Mendak yang telah memberikan banyak pelajaran berharga selama dua bulan KKN di Dusun Mendak, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, DIY;
17. Gumilar Fajar Darajat yang selalu mendukung dan mendo'akan dari jauh;
18. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun yang menjadikan kuat dan hingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih daripada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga selalu berada di bawah lindungannya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di akhirat kelak, amiin ya rabbal alamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2019
Penyusun

Santi Susanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERBANDINGAN	
HUKUM	26
A. Tujuan Pidanaan	26
1. Teori Absolut	30
2. Teori Relatif	33
3. Teori Gabungan	37
B. Perbandingan Hukum	43
1. Metode Perbandingan Hukum	44
2. Manfaat Perbandingan Hukum	45
3. Tujuan Perbandingan Hukum	49

BAB III KETENTUAN SANKSI KEBIRI KIMIA DI INDONESIA DAN FLORIDA	54
A. Tinjauan Umum Sanksi Kebiri Kimia.....	54
1. Pengertian dan Jenis Sanksi.....	54
2. Pengertian Sanksi Kebiri Kimia	57
B. Ketentuan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia.....	59
C. Ketentuan Sanksi Kebiri Kimia di Florida.....	69
BAB IV ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF KETENTUAN SANKSI KEBIRI KIMIA DI INDONESIA DAN FLORIDA.....	82
A. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia dan Florida	85
B. Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 dan Florida dalam Statuta Florida Tahun 2018.....	90
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I PERPU NOMOR 1 TAHUN 2016.....	I
LAMPIRAN II STATUTA FLORIDA TAHUN 2018.....	V
LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menerapkan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sejak tahun 2016. Peraturan tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2016 yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 81 ayat (7) Perpu tersebut menjelaskan tentang diterapkannya sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia, serta Pasal 81A ayat (3) menegaskan bahwa kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Kemudian pelaku pedofilia juga mendapat pengawasan yang akan dilakukan secara berkala oleh kementerian penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang hukum, sosial, dan kesehatan.¹

Meskipun sanksi kebiri kimia tersebut telah disahkan sejak tahun 2016, namun sampai saat ini belum ada kasus tentang pedofilia yang secara nyata diberikan sanksi berupa kebiri kimia, karena memang belum ada peraturan pelaksanaannya. Paling berat

¹ Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual adalah hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, kemudian apabila dilakukan dengan pemberatan misalnya pelaku adalah keluarga korban, korban lebih dari satu atau perbuatan tersebut dilakukan secara berulang maka hukumannya ditambah satu pertiganya yakni menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara. Sanksi kebiri kimia dilaksanakan berdasarkan putusan hakim atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau terdakwa. Sanksi kebiri kimia ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana dengan pemberatan saja. Selain kebiri kimia, sanksi ini juga disertai dengan tindakan penanaman alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi serta pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Sanksi kebiri kimia maupun kebiri fisik atau bedah sebetulnya telah lama diterapkan oleh negara-negara lain baik negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law*, namun Indonesia masih cukup baru dalam hal ini. Oleh karena itu banyak kalangan yang masih berpendapat pro maupun kontra. Sanksi kebiri kimia di Indonesia juga sempat diragukan oleh masyarakat terkait bagaimana tolak ukur keefektifan dari penerapan sanksi tersebut, apakah akan mampu mencegah dan memberantas serta memberikan efek jera terhadap pelaku

² *Ibid.*

kekerasan seksual terhadap anak. Hakim juga biasanya tetap mendahulukan hukuman pokok sebelum menjatuhkan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia. Jika pelaku dijatuhi sanksi kebiri kimia maka entah bagaimana nantinya, bisa saja pelaku tersebut melakukan kejahatan lagi. Hal tersebut dipaparkan oleh seorang psikolog yang beranggapan bahwa pelaku kejahatan seksual itu memiliki gangguan psikologis dan bisa saja ia melakukan kejahatan lain dengan bentuk yang berbeda setelah keluar dari penjara.³

Masyarakat yang pro beranggapan bahwa penerapan peraturan sanksi kebiri kimia di Indonesia akan memberikan efek jera dan dapat menjadi sarana pencegahan supaya tidak diulangi lagi oleh pelaku maupun mencegah orang lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang serupa. Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual ini dapat diterapkan sebagai alternatif dengan pertimbangan bahwa sanksi yang diberikan harus seimbang dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku atau terdakwa. Penerapan sanksi kebiri akan sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni mengurangi angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terutama terhadap anak di bawah umur, karena kejahatan seksual termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa.⁴ Namun cukup disayangkan bahwa sanksi kebiri baru

³ <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/prokontra-hukuman-kebiri-051220161358-17.html>, akses 15 Maret 2019.

⁴ Sufyan Ilyas, "Sanksi Kebiri Kimiawi bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Mursalah*, Vol. 1:2 (Juli-Desember 2015).

diterapkan terhadap pelaku pedofilia saja, belum termasuk pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan atau orang dewasa.⁵

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan pada 6 Maret 2019 memaparkan jumlah kasus kekerasan seksual baik terhadap perempuan maupun anak pada tahun 2018 ada sejumlah 195 kasus pemerkosaan dalam hubungan perkawinan, 1071 kasus kekerasan seksual oleh pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban, 2073 kasus kekerasan seksual dalam pacaran dan 89 kasus terhadap anak dan perempuan penyandang disabilitas.⁶ Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa sepanjang tahun 2018 ada sebanyak 4885 pengaduan tentang kasus pelanggaran hak anak yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak.⁷

Selain pendapat yang pro, banyak pihak lainnya yang kontra terhadap penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa peraturan tersebut menyebabkan tidak berfungsinya organ manusia. Hal itu dianggap melanggar pemenuhan hak dasar manusia karena adanya unsur penyiksaan, penderitaan, dan termasuk perlakuan yang merendahkan harkat serta martabat sebagai manusia. Penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual ini

⁵ *Ibid.*

⁶ <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>, akses 17 Maret 2019.

⁷ <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/09/tahun-lalu-kekerasan-seksual-dominasi-si-kasus-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, akses 17 Maret 2019.

juga dianggap akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Selain itu sebelum pelaksanaan kebiri kimia terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan terutama pelaku itu sendiri.⁸

Harus ada kajian yang lebih mendalam tentang sanksi kebiri kimia yang diterapkan bagi pelaku pedofilia, karena dirasa kurang tepat dan beresiko besar bila diterapkan. Ada pula yang beranggapan bahwa sanksi tersebut kurang sesuai dengan teori pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia, karena dalam teori tersebut tidak hanya terdapat teori absolut saja yang tujuannya mengutamakan kepada pembalasan, namun juga mengandung teori relatif. Teori relatif mengedepankan kepada kemanfaatan, bahwa tujuan dari pemidanaan ialah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan atau tindakan pidana. Selain untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan di masyarakat, juga untuk memperbaiki pelaku tindak pidana tersebut secara pribadinya. Bahkan dalam hukum Islam konsep hukuman atau sanksi kebiri ini dianggap haram, karena tidak sesuai dengan Maqashid Asy Syari'ah bahwa tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan manusia akan terwujud jika lima unsur pokok dapat terpelihara. Unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa,

⁸ Nuzul Qur'aini Mardiya, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14:1 (Maret 2017).

keturunan, akal, dan harta. Oleh karena itu sanksi kebiri dianggap dapat merusak keturunan dan jiwa pelaku pedofilia.⁹

Indonesia memang terbilang masih baru dalam hal menerapkan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dan masih menimbulkan pro maupun kontra. Namun banyak negara lainnya yang sudah lama menerapkan sanksi kebiri baik kebiri kimia maupun kebiri secara fisik atau bedah. Contohnya adalah negara-negara di Amerika Serikat yaitu California yang telah menerapkan sanksi kebiri kimia sejak tahun 1996. Lalu disusul oleh Florida, Georgia, Montana, Louisiana, Oregon, dan Wincosin. Kemudian pada rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 ternyata banyak negara yang menerapkan sanksi kebiri kimia. Negara-negara tersebut di antaranya adalah Korea Selatan, Rusia, Polandia, Moldova, Estonia, Argentina, dan Australia.¹⁰

Setelah California, negara Florida bahkan menerapkan dua jenis sanksi kebiri yakni kebiri kimia dan fisik, seperti disebutkan dalam Statuta Florida Tahun 2018 artikel 794.011 dan 794.0235. Artikel 794.011 yang menjelaskan tentang *Sexual Battery* atau gambaran tentang kejahatan seksual di Florida. Pengertian dari kejahatan seksual adalah penetrasi oral, anal, atau vagina oleh

⁹ Analta Inala, "Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹⁰ Salindri Widhi Widowati, "Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

atau penyatuan dengan organ seksual orang lain atau penetrasi anal ataupun vagina orang lain oleh benda lain dengan tujuan bukan untuk kepentingan medis, menggunakan kekerasan atau ancaman dan sejenisnya. Kemudian artikel 794.0235 menjelaskan tentang sanksi kebiri kimia yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan seksual. Kebiri Kimia dilakukan dengan cara memberikan atau menyuntikan *medroxyprogesterone acetate* (MPA) kepada pelaku atau terpidana. Meskipun telah diterapkan hukuman pokok atau penjara terhadap pelaku, pengadilan juga dapat menerapkan sanksi kebiri kimia. Artinya sanksi kebiri kimia tidak dapat menghapuskan hukuman yang lainnya. Sedangkan kebiri fisik dilakukan dengan cara membedah kedua testis untuk menghilangkan hormon testosteron sebagai pengendali hasrat seksual, namun kebiri fisik merupakan alternatif apabila pengebirian secara kimia gagal dilakukan.¹¹ Salah satu hal yang menarik adalah negara Florida menerapkan sanksi kebiri kimia dan kebiri bedah atau fisik sementara negara lainnya mayoritas hanya menerapkan salah satunya yaitu kebiri kimia atau kebiri fisik saja.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perbandingan ketentuan sanksi kebiri kimia di Indonesia yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2016 dan ketentuan sanksi kebiri kimia di Florida yaitu Statuta Florida Tahun 2018 artikel 794.011 dan 794.0235.

¹¹ <http://www.leg.state.fl.us/>, akses 19 Maret 2019.

Sehingga penelitian ini berjudul “Studi Komparasi Tentang Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia dan Florida.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi kebiri kimia di Indonesia dan Florida?
2. Bagaimana analisis teori tujuan pemidanaan dan teori perbandingan hukum terhadap ketentuan sanksi kebiri kimia di Indonesia dan Florida?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi kebiri kimia di Indonesia dan Florida.
 - b. Untuk menjelaskan analisis teori tujuan pemidanaan dan teori perbandingan hukum terhadap ketentuan sanksi kebiri kimia di Indonesia dan Florida.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan atau pemikiran untuk kemajuan bidang keilmuan khususnya tentang sanksi

kebiri kimia dan umumnya membantu dalam perkembangan hukum pidana.

- b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi tiga hal. Kegunaan praktis yang pertama adalah untuk penyusun, yakni memperluas wawasan tentang hukum pidana khususnya tentang sanksi kebiri kimia. Lalu yang kedua adalah untuk masyarakat dan pemerintah, yakni dapat memberikan suatu cara untuk menyelesaikan problematika yang terjadi berkaitan dengan sanksi kebiri kimia. Kemudian yang terakhir adalah untuk mahasiswa, penelitian ini akan berguna sebagai acuan untuk kajian penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian, dalam penelitian ini penyusun melakukan telaah dan kajian pustaka untuk mencari dan mendapatkan literatur berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Telaah pustaka juga dilakukan untuk menegaskan bahwa topik penelitian ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, adapun hanya bersinggungan atau berkaitan saja.

Telaah pustaka yang pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Ngabdul Munngim mahasiswa prodi Ilmu Hukum angkatan 2011 dengan judul “Studi terhadap Sanksi Kebiri sebagai Alternatif Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia.” Skripsi ini membahas tentang bagaimana tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana pedofilia itu diatur di Indonesia dan

bagaimana sanksinya bagi pelaku tindak pidana tersebut, lalu sedikit membahas tentang sanksi pidana tersebut di negara lainnya.¹² Penelitian tersebut fokus terhadap ketentuan sanksi kebiri kimia di Indonesia dan hanya memaparkan beberapa negara lain yang juga menerapkan sanksi kebiri. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yang merupakan suatu pembaharuan dalam penelitian tentang sanksi kebiri yaitu membandingkan ketentuan sanksi kebiri kimia di dua negara yakni di Indonesia dan Florida.

Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Mahbubi, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2013 dengan judul “Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Pedofilia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” Skripsi ini membahas tentang batasan subjek hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual atau pedofilia dan komparasi subjek hukum tindak pidana pedofil menurut hukum positif dan hukum Islam.¹³ Penelitian tersebut dilakukan terhadap hukum positif di Indonesia dan hukum Islam tentang subjek hukum tindak pidana pedofilia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun hanya segi hukum positif saja terhadap dua negara yang berbeda yakni di Indonesia dan Florida khususnya tentang ketentuan sanksi kebiri kimia.

¹² Ngabdul Munngim, “Studi terhadap Sanksi Kebiri sebagai Alternatif Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹³ Mahbubi, “Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Pedofilia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Salindri Widhi Widowati mahasiswa prodi Ilmu Hukum angkatan 2014 dengan judul “Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.” Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana kebiri kimia di Indonesia yang baru sebatas Perpu saja, belum dibuat Peraturan Pelaksana (PP). Penelitiannya juga menjelaskan bahwa sanksi pidana kebiri kimia tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak semua yang melakukan kejahatan seksual itu dikebiri, hanya yang memenuhi kualifikasi saja sesuai dengan yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016.¹⁴ Penelitian tersebut tidak menggunakan teori perbandingan hukum karena mengutamakan kepada perspektif teori hak asasi manusia terhadap ketentuan sanksi kebiri di Indonesia. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penyusun menggunakan teori perbandingan hukum karena membandingkan ketentuan sanksi kebiri kimia di Indonesia dan Florida.

Keempat yaitu artikel yang ditulis oleh Nuzul Qur’aini Mardiyana dengan judul “Penerapan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual.” Tulisan ini membahas tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sehingga undang-undang tentang perlindungan anak yang telah ada dirasa kurang efektif, oleh karena itu pemerintah mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-

¹⁴ Salindri Widhi Widowati, “Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.”

undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berisi tentang pemberatan hukuman yang diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Tujuan Pidana

Teori-teori berikut ini merupakan teori pidana yang diterapkan pada negara-negara dengan sistem hukum *Eropa Kontinental* yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Berbeda dengan teori pidana yang diterapkan di negara-negara penganut sistem hukum *Anglo Saxon* yang menerapkan teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitasi.

Teori pidana pada sistem hukum *Eropa Kontinental* adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Johannes Andenaes menyebutkan bahwa tujuan pidana berdasarkan teori absolut ini adalah *to satisfy the claims of justice*, artinya tujuan dari teori ini adalah untuk dapat memuaskan tuntutan keadilan.¹⁶

Karl O. Christiansen menerangkan ada lima ciri dari teori absolut, yakni sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana hanya untuk pembalasan semata;

¹⁵ Nuzul Qur'aini Mardiya, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual."

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 187.

- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama yang di dalamnya tidak terdapat sarana untuk tujuan lainnya seperti tujuan untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan moral termasuk salah satu syarat untuk pembedaan;
- 4) Pidana disesuaikan dengan kesalahan pelaku;
- 5) Pidana melihat ke belakang sebagai pencelaan yang murni dengan tujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, ataupun meresosialisasi si pelaku.¹⁷

Berdasarkan pemaparan para tokoh di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori absolut merupakan teori pembedaan yang menjelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Dengan adanya pembedaan maka akan memuaskan balas dendam korban dengan bentuk perasaan adil baginya, keluarga, temannya, maupun bagi masyarakat;
- 2) Pembedaan bertujuan untuk peringatan terhadap pelaku kejahatan maupun masyarakat lainnya bahwasanya ancaman-ancaman yang dapat merugikan diri orang lain ataupun mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak sewajarnya maka akan menerima ganjarannya atau balasannya;
- 3) Pembedaan ialah suatu cara untuk menunjukkan adanya keseimbangan antara *the gratify of the offence* atau kepuasan pelanggaran dengan jenis pidana yang dijatuhkan. Adanya *proportionality* antara kekejaman dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 188.

sifat aniaya dari kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan.

Teori Absolut pada masa modern telah mengalami pembaharuan yakni sekarang lebih kepada menerapkan konsep “ganjaran yang adil”, hal tersebut berdasarkan atas filsafat Kant. Konsep ini menjelaskan bahwasanya pelaku kejahatan telah mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dari orang lain atau masyarakat, maka atas perbuatannya tersebut pengadilan harus melakukan penyitaan, restitusi, atau kompensasi dengan tujuan untuk menegaskan kembali nilai-nilai dan moral yang ada dalam kehidupan masyarakat. Intinya teori absolut pada masa modern lebih adil karena pelaku layak mendapat balasan pidana yang setimpal sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan di negaranya.¹⁸

b. Teori Relatif

Teori ini lebih mengarah kepada pencegahan, bahwa penjatuhan pidana pada pelaksanaannya harus berdasarkan pada *special prevention* atau upaya pencegahan dari kemungkinan dapat diulangnya suatu kejahatan pada masa yang akan datang. Selain pencegahan agar tidak mengulangi kejahatan, teori ini juga ditujukan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan baik kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku maupun kejahatan yang lainnya. Teori pembedaan ini bertujuan untuk menciptakan tata tertib dan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 190.

mempertahkannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari teori relatif:

- 1) Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan (prevention);
- 2) Pencegahan bukanlah akhir, namun hanya suatu sarana untuk dapat menggapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan bagi masyarakat;
- 3) Syarat penjatuhan pidana hanya terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa dipersalahkan kepada pelaku, contohnya kejahatan atas kesengajaan atau *culpa* si pelaku;
- 4) Tujuan mendasar pidana haruslah ditetapkan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- 5) Bersifat prospektif, yakni melihat ke depan yang artinya pidana memang mengandung pencelaan dan pembalasan namun kedua hal ini tidak bisa diterima jika tidak dapat mencegah kejahatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini menjelaskan bahwa selain dilakukan untuk membalas perbuatan jahat pelaku, pemberian sanksi pidana juga bertujuan untuk memperbaikinya supaya pelaku dapat kembali dan diterima oleh masyarakat.¹⁹ Teori gabungan tercipta karena sebelumnya terdapat kritik terhadap

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 191.

teori absolut dan teori relatif sehingga teori ini tercipta sebagai bentuk respon terhadap kritik-kritik teori sebelumnya. Singkatnya, pembedaan bukan hanya sekedar untuk membalas perbuatan pelaku tetapi juga untuk mendidik dan memperbaikinya.

Tujuan pembedaan di Indonesia tidak hanya sekedar mengadopsi dari negara Barat namun juga mempertimbangkan keadaan di dalam negara Indonesia itu sendiri. Indonesia memiliki kekayaan domestik yang terkandung di dalamnya seperti berbagai macam hukum adat dari berbagai daerah, serta agama yang beraneka ragam. Oleh karena itu tujuan pembedaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah tindakan pidana dengan cara menegakkan nilai-nilai dan norma hukum yang ada di dalam masyarakat untuk dapat menjadi sarana pengayoman bagi masyarakat tersebut;
- 2) Mengembalikan terpidana ke masyarakat dengan cara melakukan pembinaan supaya menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna;
- 3) Membebaskan terpidana dari perasaan bersalah, karena pembedaan tidak semata hanya untuk membuat penderitaan terhadap pelaku dan merendahkan martabatnya.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 191-192.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa pidana mengandung beberapa ciri yakni sebagai berikut:

- a. Pidana merupakan sebuah pengenaan berupa penderitaan (nestapa) ataupun akibat lainnya yang dianggap tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan cara disengaja oleh orang, aparat, atau badan yang memiliki kewenangan terkait;
- c. Pidana diterapkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai yang ditentukan oleh undang-undang.²¹

2. Teori Perbandingan Hukum

Comparative Law atau perbandingan hukum adalah suatu cara mempelajari salah satu atau beberapa hukum asing dengan tujuan untuk membandingkannya. Perbandingan hukum memiliki beberapa istilah dalam bahasa Inggris yaitu *comparative law*, *comparative jurisprudence*, dan *foreign law*. *Comparative jurisprudence* dalam *Blacks Law Dictionary* dijelaskan bahwa artinya ialah suatu studi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ilmu hukum dengan cara melakukan perbandingan di antara bermacam-macam sistem hukum yang ada. Menurut Jaakko Husa, terdapat dua jenis perbandingan hukum yaitu *macro-comparative law* dan *micro-comparative law*. *Macro-comparative law* atau perbandingan hukum makro lebih fokus perbandingannya

²¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bandung: Tim Alumni, 2012), hlm. 55.

pada permasalahan dengan tema-tema yang luas misalnya tentang sistematika, penggolongan, dan juga pengklasifikasian sistem hukum. Sedangkan *micro-comparative law* atau perbandingan hukum mikro merupakan perbandingan yang berkaitan dengan macam-macam peraturan hukum, kasus-kasus aktual, dan lembaga-lembaga khusus.²²

Rudolf D. Schlessinger mengemukakan bahwa perbandingan hukum ialah suatu metode penyelidikan yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam lagi tentang suatu bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum merupakan suatu tata cara menelusuri unsur asing yang aktual dalam suatu permasalahan hukum. Perbandingan hukum ini sangat penting untuk dipelajari pada bidang ilmu hukum terutama dalam hal penelitian. Karena ini merupakan suatu cara pendekatan yang dapat memahami suatu objek permasalahan yang diteliti secara sangat mendalam.

Metode perbandingan hukum menurut Konrad Zweigert adalah sebagai berikut:

a. Kritis

Sarjana-sarjana perbandingan hukum biasanya tidak mementingkan persamaan ataupun perbedaan dari berbagai macam tata hukum semata sebagai suatu fakta, tetapi yang lebih dipentingkan adalah tentang apakah penyelesaian secara

²² Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 3-4.

hukum atas suatu permasalahan itu bisa cocok atau sesuai, dapat dipraktikan, bersifat adil, dan mengapa penyelesaiannya seperti demikian.

b. Realistis

Perbandingan hukum dalam pelaksanaannya meneliti banyak hal yakni tentang etis, psikologis, ekonomis, dan motif lainnya yang termasuk kebijakan legislatif. Jadi perbandingan hukum bukan hanya meneliti berbagai macam peraturan, keputusan peradilan, dan doktrin saja namun lebih luas daripada itu.

c. Tidak Dogmatis

Perbandingan hukum tidak terkekang oleh dogma kaku yang biasanya terdapat dalam tata hukum. Meski dogma berfungsi untuk sistemalisasi namun dogma tersebut bisa saja mempengaruhi perspektif dalam hal penyelesaian hukum yang lebih baik.²³

Karakteristik sistem hukum yang dapat dibandingkan adalah sistem hukum yang bisa berfungsi untuk pemecah permasalahan sosial yang serupa. Menurut Soerjono Soekanto ada sebelas manfaat dari perbandingan hukum, yakni sebagai berikut:²⁴

- a. Memberikan wawasan yang lebih mendalam perihal persamaan dan perbedaan di antara berbagai macam

²³ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 26-27.

bidang tata hukum beserta pengertian-pengertian yang sangat mendasarnya;

- b. Persamaan di atas dapat membantu untuk melaksanakan unifikasi atau keseragaman hukum, kepastian hukum, dan kesederhanaan;
- c. Pengetahuan perihal perbedaannya dapat memberikan arahan atau pedoman kuat bahwa pada kenyataannya keseragaman hukum adalah hal yang perlu diterapkan;
- d. Memberikan bahan-bahan tentang berbagai macam faktor hukum yang sekiranya perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur. Hal demikian dilakukan dengan pertimbangan demi untuk integritas masyarakat;
- e. Memberikan bahan-bahan guna untuk merealisasikan pengembangan hukum antar tata hukum pada waktu di mana kodifikasi dan unifikasi hukum sukar untuk diciptakan;
- f. Pengembangan dari perbandingan hukum bukan hanya sekedar menemukan persamaan dan perbedaan saja namun juga dapat menemukan pemecahan permasalahan hukum dengan cara yang adil dan tepat;
- g. Memberikan pengetahuan tentang berbagai motif seperti: motif politis, ekonomis, dan psikologis. Motif-motif tersebut menjadi latar belakang dibuatnya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat, dan doktrin yang dibuat serta diterapkan pada suatu negara tertentu;

- h. Tidak terikat dogma yang kaku;
- i. Merupakan hal penting untuk pembaharuan hukum;
- j. Diperlukan dan penting untuk mempertajam dan melaksanakan proses penelitian hukum yang lebih terarah;
- k. Memperluas kompetensi untuk dapat lebih memahami sistem-sistem hukum dan penerapannya yang adil serta tepat dalam hal pendidikan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis komparatif. Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi. Sedangkan komparatif yaitu membandingkan dalam hal persamaan dan perbedaan khususnya tentang sanksi kebiri kimia yang

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

diterapkan di Indonesia dan Florida. Komparatif dilakukan dengan cara membandingkan dua peraturan atau undang-undang, yaitu undang-undang suatu negara dengan negara lainnya. Selain undang-undang, hal lain yang dapat dibandingkan adalah putusan hakim pengadilan dengan kasus yang sama.²⁶ Namun dalam penelitian ini hanya khusus membandingkan peraturan perundang-undangannya saja. Kemudian dalam melakukan perbandingan, harus dapat menegaskan persamaan dan perbedaannya. Didapatnya persamaan tersebut bisa disebabkan salah satunya karena memiliki latar belakang atau motif yang sama.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif atau bisa disebut penelitian hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan ini biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²⁸ Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan perbandingan hukum, yakni terkait dengan sanksi kebiri kimia yang diterapkan di Indonesia dan Florida.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 95.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 135-136.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data primer

Sumber data ini merupakan bahan-bahan hukum yang mendasar dan mengikat, berisi peraturan-peraturan yang mengikat secara langsung tentang topik penelitian.²⁹

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan khususnya tentang sanksi kebiri kimia di Indonesia yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan tentang sanksi kebiri kimia di Florida yakni Statuta Florida Tahun 2018 artikel 794.011 dan 794.0235.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data ini biasanya siap untuk digunakan karena sangat mudah untuk didapatkan, berisi hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data primer misalnya dokumen resmi, buku-buku, makalah, skripsi, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian.³⁰

c. Sumber Data Tersier

Sumber data ini biasanya menunjukkan sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.³¹

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

³¹ *Ibid.*, hlm. 32.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut pengolahan data penelitian yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Setelah mengumpulkan dan membaca data-data terkait penelitian, baru bisa menentukan analisis yang akan dilakukan. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.³²

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan sebuah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori tujuan pembedaan dan teori perbandingan hukum.

Bab ketiga membahas tentang peraturan atau ketentuan sanksi kebiri kimia di Indonesia dan Florida.

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 107.

Bab keempat membahas tentang analisis yuridis komparatif tentang ketentuan sanksi kebiri kimia di Indonesia dan Florida.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh penyusun terhadap ketentuan sanksi kebiri kimia yang diterapkan di Indonesia yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 81A serta sanksi kebiri kimia yang diterapkan di Florida dalam Statuta Florida Tahun 2018 pada artikel 794.011 tentang pelanggaran seksual dan artikel 794.0235 tentang pengobatan *medroxyprogesterone asetat (MPA)*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan dari ketentuan sanksi kebiri kimia menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Statuta Florida Tahun 2018 adalah terletak pada dasar penentuan tindak pidana yaitu bagi pelaku kekerasan, kejahatan, atau pelanggaran seksual, jenis obat kimia yang digunakan juga sama yaitu anti testosteron yakni *medroxyprogesterone asetat (MPA)*, *depo provera*, atau *depot medroxyprogesterone acetate (DMPA)* yang sama-sama berfungsi sebagai penurun hormon seksual. Kedua ketentuan tersebut juga sama-sama termasuk sanksi tindakan yang “dapat” diterapkan terhadap pelaku kekerasan, kejahatan, atau

pelanggar seksual. Keduanya juga sama-sama tidak dapat menghapuskan hukuman atau sanksi pidana pokok yang telah dijatuhkan sebelumnya. Kemudian sama-sama dibarengi dengan pengawasan dan dilakukan secara berulang. Sementara perbedaan dari ketentuan sanksi kebiri kimia menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Statuta Florida Tahun 2018 adalah terletak pada usia korban maupun pelaku, di Indonesia sanksi kebiri kimia diterapkan kepada pelaku orang dewasa dengan korban anak, sementara di Florida oleh pelaku dewasa ataupun anak dan korbannya adalah anak bahkan orang dewasa. Lalu sanksi kebiri kimia di Indonesia dibarengi dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi sementara Florida tidak. Terakhir perbedaan yang paling mencolok dari penerapan sanksi kebiri kimia di kedua negara ini adalah Indonesia hanya menerapkan sanksi kebiri kimia saja sedangkan Florida menerapkan pula kebiri fisik atau bedah sebagai alternatif dari kebiri kimia.

2. Analisis teori tujuan pemidanaan dan teori perbandingan hukum terhadap sanksi kebiri kimia menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 20002 tentang Perlindungan Anak dan Statuta Florida Tahun 2018 adalah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan khususnya teori relatif karena unsur-unsur sanksi tindakan kebiri kimia sesuai dengan teori relatif yaitu

bertujuan untuk pengobatan atau perbaikan terpidana dan pencegahan agar terpidana tidak melakukan tindakan pidana lagi dan secara umum mencegah yang lainnya untuk tidak melakukan tindakan pidana. Serta pelanggaran seksual yang bersifat hormonal harus ditangani secara hormonal pula, tak cukup dengan sanksi pidana penjara saja. Kemudian manfaat dari dilakukannya penelitian perbandingan hukum adalah dapat meningkatkan sikap yang kritis terhadap sistem hukum sendiri yang akan berpengaruh terhadap pembaharuan hukum nasional.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dari segi substansi maupun teknik kepenulisannya sehingga masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya supaya didapatkan informasi yang lebih akurat tentang perkembangan ketentuan sanksi kebiri kimia yang diterapkan di Indonesia yaitu dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan sanksi kebiri kimia yang diterapkan di Florida yaitu dalam Statuta Florida Tahun 2018.

Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka penyusun memberikan saran yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:

1. Pemerintah harus segera membuat peraturan pelaksana yang berisi tentang teknis pelaksanaan yang rinci tentang sanksi

kebiri kimia di Indonesia dengan mempelajari ketentuan sanksi kebiri kimia yang diterapkan di negara lain salah satunya ialah Florida karena telah lebih dulu menerapkan dan lebih rinci.

2. Pemerintah harus menentukan eksekutor yang tepat dan merumuskan zat kimia yang tepat digunakan untuk pelaku supaya dapat mengurangi dampak buruk dari zat kimia tersebut.
3. Selain memperhatikan pelaku kekerasan seksual, pemerintah juga harus memperhatikan korban dengan memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat.
4. Masyarakat juga harus menyadari dan mencegah sejak dini terutama mulai diri sendiri dan lingkungan keluarga untuk menghindari sedemikian mungkin dari tindakan kekerasan atau kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Statuta Florida Tahun 2018.

B. Buku

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arif, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

- Fatoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press, 2016.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Tim Alumni, 2012.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutatiek, Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

C. Skripsi

- Analta Inala, "Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif

Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Mahbubi, “Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Pedofilia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ngabdul Munngim, “Studi terhadap Sanksi Kebiri sebagai Alternatif Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Salindri Widhi Widowati, “Sanksi Pidana Kebiri Kimia dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

D. Jurnal

Nuzul Qur’aini Mardiya, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14:1 (Maret 2017).

Sufyan Ilyas, “Sanksi Kebiri Kimiawi bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum di Indonesia,” *Jurnal Al-Mursalah*, Vol. 1:2 (Juli-Desember 2015).

Ahmad Bahiej, “Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia,” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1:2 (Desember 2012).

E. Hasil Penelitian

Bahiej, Ahmad, dkk. *Chemical Castration for Sexual Offences in Indonesia: a Study from Chemical Castration on South Korea and California, USA.*

Penelitian Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Rene David dan John E.C. Brierley, "Major Legal Systems in The World Today."

F. Internet atau Website

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Medroxyprogesterone_acetate, akses 08 Mei 2019.

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer, akses 05 Mei 2019, akses 07 Mei 2019.

https://www.benarnews.org/indonesian/berita/prokontra-hukuman-kebiri05122016_135817.html, akses 15 Maret 2019.

<https://www.findlaw.com/>, akses 9 Maret 2019.

https://www.komnasperempuan.go.id/reads-siaran-pers-catatan-tahunan-catahuko_mnas-perempuan-2019, akses 17 Maret 2019.

<http://www.legislationline.org/>, akses 8 Maret 2019.

<http://www.leg.state.fl.us/>, akses 19 Maret 2019.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, akses 07 Mei 2019.

https://www.radarcirebon.com/selain-dikebiri-penjahat-seksual-dipasangatdetek_si.html, akses 08 Mei 2019.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/09/tahun-lalu-kekerasan-seksual-do-minasi-kasus-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, akses 17 Maret 2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=69B4OJulUds>, akses 09 Mei 2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=8UIAGxpd98>, akses 09 Mei 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=lq-9sH9y_qo, akses 09 Mei 2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=qek-BvmSCmM>, akses 09 Mei 2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=RnsGdZODNyQ>, akses 09 Mei 2019.

G. Sumber Lainnya

Pernyataan Sikap Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tentang Masuknya Hukuman Kebiri dan Hukuman Mati dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: 26 Mei 2016.

Wikipedia Bahasa Indonesia.

LAMPIRAN I

**PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau

- pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
 - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
 - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
 - (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.



LAMPIRAN II

THE 2018 FLORIDA STATUTES
TITLE XLVI CRIMES
CHAPTER 794
SEXUAL BATTERY
794.011 Sexual battery

- (1) As used in this chapter:
- (a) “Consent” means intelligent, knowing, and voluntary consent and does not include coerced submission. “Consent” shall not be deemed or construed to mean the failure by the alleged victim to offer physical resistance to the offender.
 - (b) “Mentally defective” means a mental disease or defect which renders a person temporarily or permanently incapable of appraising the nature of his or her conduct.
 - (c) “Mentally incapacitated” means temporarily incapable of appraising or controlling a person’s own conduct due to the influence of a narcotic, anesthetic, or intoxicating substance administered without his or her consent or due to any other act committed upon that person without his or her consent.
 - (d) “Offender” means a person accused of a sexual offense in violation of a provision of this chapter.
 - (e) “Physically helpless” means unconscious, asleep, or for any other reason physically unable to communicate unwillingness to an act.
 - (f) “Retaliation” includes, but is not limited to, threats of future physical punishment, kidnapping, false imprisonment or forcible confinement, or extortion.
 - (g) “Serious personal injury” means great bodily harm or pain, permanent disability, or permanent disfigurement.
 - (h) “Sexual battery” means oral, anal, or vaginal penetration by, or union with, the sexual organ of another or the anal or vaginal penetration of another by any other object; however, sexual battery does not include an act done for a bona fide medical purpose.

- (i) “Victim” means a person who has been the object of a sexual offense.
 - (j) “Physically incapacitated” means bodily impaired or handicapped and substantially limited in ability to resist or flee.
- (2) (a) A person 18 years of age or older who commits sexual battery upon, or in an attempt to commit sexual battery injures the sexual organs of, a person less than 12 years of age commits a capital felony, punishable as provided in ss. 775.082 and 921.141.
- (b) A person less than 18 years of age who commits sexual battery upon, or in an attempt to commit sexual battery injures the sexual organs of, a person less than 12 years of age commits a life felony, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
- (3) A person who commits sexual battery upon a person 12 years of age or older, without that person’s consent, and in the process thereof uses or threatens to use a deadly weapon or uses actual physical force likely to cause serious personal injury commits a life felony, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
- (4) (a) A person 18 years of age or older who commits sexual battery upon a person 12 years of age or older but younger than 18 years of age without that person’s consent, under any of the circumstances listed in paragraph (e), commits a felony of the first degree, punishable by a term of years not exceeding life or as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
- (b) A person 18 years of age or older who commits sexual battery upon a person 18 years of age or older without that person’s consent, under any of the circumstances listed in paragraph (e), commits a felony of the first degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
- (c) A person younger than 18 years of age who commits sexual battery upon a person 12 years of age or older without that person’s consent, under any of the circumstances listed in paragraph (e), commits a felony of

the first degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.

- (d) A person commits a felony of the first degree, punishable by a term of years not exceeding life or as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115 if the person commits sexual battery upon a person 12 years of age or older without that person's consent, under any of the circumstances listed in paragraph (e), and such person was previously convicted of a violation of:
1. Section 787.01(2) or s. 787.02(2) when the violation involved a victim who was a minor and, in the course of committing that violation, the defendant committed against the minor a sexual battery under this chapter or a lewd act under s. 800.04 or s. 847.0135(5);
 2. Section 787.01(3)(a)2. or 3.;
 3. Section 787.02(3)(a)2. or 3.;
 4. Section 800.04;
 5. Section 825.1025;
 6. Section 847.0135(5); or
 7. This chapter, excluding subsection (10) of this section.
- (e) The following circumstances apply to paragraphs (a)-(d):
1. The victim is physically helpless to resist.
 2. The offender coerces the victim to submit by threatening to use force or violence likely to cause serious personal injury on the victim, and the victim reasonably believes that the offender has the present ability to execute the threat.
 3. The offender coerces the victim to submit by threatening to retaliate against the victim, or any other person, and the victim reasonably believes that the offender has the ability to execute the threat in the future.
 4. The offender, without the prior knowledge or consent of the victim, administers or has knowledge of someone else administering to the victim any narcotic, anesthetic, or other intoxicating substance that mentally or physically incapacitates the victim.

5. The victim is mentally defective, and the offender has reason to believe this or has actual knowledge of this fact.
 6. The victim is physically incapacitated.
 7. The offender is a law enforcement officer, correctional officer, or correctional probation officer as defined in s. 943.10(1), (2), (3), (6), (7), (8), or (9), who is certified under s. 943.1395 or is an elected official exempt from such certification by virtue of s. 943.253, or any other person in a position of control or authority in a probation, community control, controlled release, detention, custodial, or similar setting, and such officer, official, or person is acting in such a manner as to lead the victim to reasonably believe that the offender is in a position of control or authority as an agent or employee of government.
- (5) (a) A person 18 years of age or older who commits sexual battery upon a person 12 years of age or older but younger than 18 years of age, without that person's consent, and in the process does not use physical force and violence likely to cause serious personal injury commits a felony of the first degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
- (b) A person 18 years of age or older who commits sexual battery upon a person 18 years of age or older, without that person's consent, and in the process does not use physical force and violence likely to cause serious personal injury commits a felony of the second degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
- (c) A person younger than 18 years of age who commits sexual battery upon a person 12 years of age or older, without that person's consent, and in the process does not use physical force and violence likely to cause serious personal injury commits a felony of the second degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or s. 794.0115.
- (d) A person commits a felony of the first degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, s. 775.084, or

s. 794.0115 if the person commits sexual battery upon a person 12 years of age or older, without that person's consent, and in the process does not use physical force and violence likely to cause serious personal injury and the person was previously convicted of a violation of:

1. Section 787.01(2) or s. 787.02(2) when the violation involved a victim who was a minor and, in the course of committing that violation, the defendant committed against the minor a sexual battery under this chapter or a lewd act under s. 800.04 or s. 847.0135(5);
 2. Section 787.01(3)(a)2. or 3.;
 3. Section 787.02(3)(a)2. or 3.;
 4. Section 800.04;
 5. Section 825.1025;
 6. Section 847.0135(5); or
 7. This chapter, excluding subsection (10) of this section.
- (6) (a) The offenses described in paragraphs (5)(a)-(c) are included in any sexual battery offense charged under subsection (3).
- (b) The offense described in paragraph (5)(a) is included in an offense charged under paragraph (4)(a).
- (c) The offense described in paragraph (5)(b) is included in an offense charged under paragraph (4)(b).
- (d) The offense described in paragraph (5)(c) is included in an offense charged under paragraph (4)(c).
- (e) The offense described in paragraph (5)(d) is included in an offense charged under paragraph (4)(d).
- (7) A person who is convicted of committing a sexual battery on or after October 1, 1992, is not eligible for basic gain-time under s. 944.275. This subsection may be cited as the "Junny Rios-Martinez, Jr. Act of 1992."
- (8) Without regard to the willingness or consent of the victim, which is not a defense to prosecution under this subsection, a person who is in a position of familial or custodial authority to a person less than 18 years of age and who:
- (a) Solicits that person to engage in any act which would constitute sexual battery under paragraph (1)(h) commits a

- felony of the third degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.
- (b) Engages in any act with that person while the person is 12 years of age or older but younger than 18 years of age which constitutes sexual battery under paragraph (1)(h) commits a felony of the first degree, punishable by a term of years not exceeding life or as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.
 - (c) Engages in any act with that person while the person is less than 12 years of age which constitutes sexual battery under paragraph (1)(h), or in an attempt to commit sexual battery injures the sexual organs of such person commits a capital or life felony, punishable pursuant to subsection (2).
- (9) For prosecution under paragraph (4)(a), paragraph (4)(b), paragraph (4)(c), or paragraph (4)(d) which involves an offense committed under any of the circumstances listed in subparagraph (4)(e)7., acquiescence to a person reasonably believed by the victim to be in a position of authority or control does not constitute consent, and it is not a defense that the perpetrator was not actually in a position of control or authority if the circumstances were such as to lead the victim to reasonably believe that the person was in such a position.
- (10) A person who falsely accuses a person listed in subparagraph (4)(e)7. or other person in a position of control or authority as an agent or employee of government of violating paragraph (4)(a), paragraph (4)(b), paragraph (4)(c), or paragraph (4)(d) commits a felony of the third degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.

History.—s. 2, ch. 74-121; s. 17, ch. 75-298; s. 1, ch. 84-86; s. 1, ch. 89-216; s. 3, ch. 92-135; s. 1, ch. 92-310; s. 3, ch. 93-156; s. 2, ch. 95-348; s. 99, ch. 99-3; s. 8, ch. 99-188; s. 1, ch. 2002-211; s. 3, ch. 2014-4; s. 5, ch. 2016-13; s. 5, ch. 2017-1.

794.0235

Administration of medroxyprogesterone acetate (MPA) to persons convicted of sexual battery

- (1) Notwithstanding any other law, the court:
 - (a) May sentence a defendant to be treated with medroxyprogesterone acetate (MPA), according to a schedule of administration monitored by the Department of Corrections, if the defendant is convicted of sexual battery as described in s. 794.011.
 - (b) Shall sentence a defendant to be treated with medroxyprogesterone acetate (MPA), according to a schedule of administration monitored by the Department of Corrections, if the defendant is convicted of sexual battery as described in s. 794.011 and the defendant has a prior conviction of sexual battery under s. 794.011.

If the court sentences a defendant to be treated with medroxyprogesterone acetate (MPA), the penalty may not be imposed in lieu of, or reduce, any other penalty prescribed under s. 794.011. However, in lieu of treatment with medroxyprogesterone acetate (MPA), the court may order the defendant to undergo physical castration upon written motion by the defendant providing the defendant's intelligent, knowing, and voluntary consent to physical castration as an alternative penalty.

- (2) (a) An order of the court sentencing a defendant to medroxyprogesterone acetate (MPA) treatment under subsection (1), shall be contingent upon a determination by a court appointed medical expert, that the defendant is an appropriate candidate for treatment. Such determination is to be made not later than 60 days from the imposition of sentence. Notwithstanding the statutory maximum periods of incarceration as provided in s. 775.082, an order of the court sentencing a defendant to medroxyprogesterone acetate (MPA) treatment shall specify the duration of treatment for a specific term of years, or in the discretion of the court, up to the life of the defendant.

- (b) In all cases involving defendants sentenced to a period of incarceration, the administration of treatment with medroxyprogesterone acetate (MPA) shall commence not later than one week prior to the defendant's release from prison or other institution.
- (3) The Department of Corrections shall provide the services necessary to administer medroxyprogesterone acetate (MPA) treatment. Nothing contained in this section shall be construed to require the continued administration of medroxyprogesterone acetate (MPA) treatment when it is not medically appropriate.
- (4) As used in this section, the term "prior conviction" means a conviction for which sentence was imposed separately prior to the imposition of the sentence for the current offense and which was sentenced separately from any other conviction that is to be counted as a prior conviction under this section.
- (5) If a defendant whom the court has sentenced to be treated with medroxyprogesterone acetate (MPA) fails or refuses to:
- (a) Appear as required by the Department of Corrections for purposes of administering the medroxyprogesterone acetate (MPA); or
- (b) Allow the administration of medroxyprogesterone acetate (MPA), the defendant is guilty of a felony of the second degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.

History.—s. 1, ch. 97-184.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Santi Susanti
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 13 Februari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun Barengkok, RT. 08, RW. 12,
Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang,
Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Alamat di Yogyakarta: Perum Polri Gowok Blok E2 No. 224,
RT. 13, RW 05, Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
DIY.
Email : santisusanti053@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:
2003 - 2009 : SD N 3 Kertayasa
2009 - 2012 : SMP N 1 Cijulang
2012 - 2015 : SMA N 1 Parigi

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.